



PENINGKATAN PERAN BEA CUKAI DALAM MENDORONG EKSPOR KOMODITAS PERIKANAN: STUDI KASUS DI WILAYAH MALUKU

Himawan Yusuf

^a Kanwil Bea Cukai Maluku, Indonesia Email: himawan.yusuf@customs.go.id

INFO ARTIKEL

SEJARAH ARTIKEL
Diterima Pertama
25 Februari 2019

Dinyatakan Dapat Dimuat
[28 Juni 2019

KATA KUNCI:

Bea Cukai;
Ekspor;
Perikanan;
Maluku.

ABSTRAK

Maluku merupakan lumbung ikan nasional sehingga rendahnya angka ekspor perikanan dari Maluku menjadi perhatian semua pihak, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab rendahnya ekspor komoditas perikanan dari Maluku dan peran yang dapat diambil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam meningkatkan ekspor komoditas perikanan di Maluku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan meminta pendapat dari stakeholder disertai dengan data-data dari instansi Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumitnya perijinan dan buruknya pelayanan menjadi penyebab utama pengusaha tidak melakukan ekspor dari Maluku. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai otoritas yang menangani ekspor impor, dapat mengambil peran lebih besar dalam mendorong ekspor komoditas perikanan dengan sumber daya yang dimilikinya. Implikasi dari penelitian ini adalah menjadi pendorong bagi seluruh Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah agar dapat meningkatkan perannya dalam meningkatkan perekonomian di daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Maluku is a national fish barn, so the low number of fisheries exports from Maluku is of concern to all parties, including Customs. The purpose of this study is to analyze the causes of low fisheries commodity exports from Maluku and the role that Customs can take to increase fisheries commodity exports in Maluku. This research uses qualitative methods, by data and stakeholders' opinions. The results of the study show that the complexity of licensing and poor service are the main causes. The results also show that Customs can take a greater role to encourage fisheries commodity exports with its resources. The implication of this research is to be a trigger for all Customs Offices to increase their role in intensifying the economy in the regions by following with their respective regional potential.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Maluku merupakan kepulauan bahari terbesar di wilayah Nusantara dengan potensi perikanan yang besar disertai laut yang kaya dan masih terjaga dari campur tangan manusia dan telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Lumbung Ikan Nasional. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad (2011, Komunikasi Personal, 1 Maret) seperti yang dimuat dalam www.republika.co.id (1 Maret 2011) menyatakan bahwa Maluku memiliki potensi perikanan tangkap hingga sebesar 1,6 juta ton per tahun. Dinyatakan juga oleh Romulus Far Far, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku (2017, Komunikasi Personal, 23 Februari) seperti yang dimuat dalam www.tirto.id (23 Februari 2017) bahwa potensi produksi perikanan di Maluku adalah sebagai berikut : Laut Banda : 248.400 ton/tahun; Laut Arafura : 792.100 ton/tahun; dan Laut Seram : 578.000 ton/tahun belum termasuk budidaya.

Potensi perikanan tangkap yang begitu besar, seharusnya dapat membuat masyarakat Maluku yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah nelayan dapat lebih sejahtera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (2018), Provinsi Maluku masuk sebagai daerah dengan presentase penduduk termiskin terbesar keempat di Indonesia dengan persentase kemiskinan mencapai 18,12%. Hal tersebut cukup kontras dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi ini, ditengarai karena nelayan atau pengusaha perikanan di Maluku belum dapat memaksimalkan produksi perikanan atau produk tersebut tidak memberikan nilai tambah pada masyarakat Maluku. Hasil perikanan dapat memberikan nilai tambah maksimal apabila diolah dan dieskpor demi meningkatkan produksi. Produksi dan ekspor dari potensi perikanan tangkap sebesar 1,6 Juta Ton di Maluku ditunjukkan sebagaimana tabel 1.1 berikut

TABEL 1.1
PRODUKSI DAN EKSPOR PERIKANAN MALUKU

Tahun	Hasil Produksi (ton)	Ekspor* (ton)	Prosentase Ekspor
2015	618.001,0	19.888,21	3,22%
2016	567.137,6	3.195,91	0,56%
2017	600.060,7	2.240,79	0,37%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan BPS, 2015-2017

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa hanya 0,37% produk perikanan Maluku yang diekspor di tahun 2017. Produk perikanan tersebut diekspor dari Maluku dan luar Maluku. Produk perikanan Maluku diekspor melalui beberapa daerah seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut ini,

TABEL 1.2
PRODUKSI DAN EKSPOR PERIKANAN MALUKU

Ekspor 2017	Devisa (USD)	%	Netto (Kg)	%
Priok	2.282.890	12,80%	287.631	12,84%
Tangerang	40.852	0,23%	7.654	0,34%
Surabaya	13.028.138	73,06%	1.699.501	75,84%
Bali	1.369.433	7,68%	98.540	4,40%
Makassar	2.401	0,01%	3.430	0,15%
Total Luar Maluku	16.723.714	93,78%	2.096.756	93,57%
Maluku	1.108.680	6,22%	144.040	6,43%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2015-2017

Persentasenya *netto* dan devisa ekspor produk Maluku yang diekspor dari luar Maluku mencapai lebih dari 93%, sebagian besar dilakukan di Surabaya. Produk perikanan dari Maluku dibawa dan diolah jauh dari *fishing ground*. Hal ini tentu memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar serta menurunkan kualitas produk jika dibandingkan dengan mengolah produk tersebut di Maluku. Perilaku tersebut dapat berdampak pada lemahnya daya saing di pasar internasional karena tingginya ongkos produksi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Paket Ekonomi Jilid I sampai dengan Jilid XVI yang dikeluarkan Pemerintah dimana didalamnya sangat *concern* pada kemudahan berusaha dan mengurangi ekonomi biaya tinggi sehingga perilaku para pelaku usaha yang lebih memilih untuk melakukan ekspor produk perikanan Maluku di luar wilayah Maluku perlu dianalisis lebih lanjut.

Pemerintah selalu mendorong peningkatan ekspor dan investasi sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo (2018, Komunikasi Personal, 5 September) yang dimuat dalam www.liputan6.com (5 September 2018) yang menyatakan bahwa dua hal penting, yakni ekspor dan investasi, akan menguatkan ekonomi Indonesia. Tanpa kedua hal tersebut, jangan harap dapat menyelesaikan masalah fundamental ekonomi. Presiden beberapa kali mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) untuk

mendorong ekspor dan investasi seperti yang dituangkan dalam PKE I, II, VI, VII, IX, X, XI, dan XII. Seluruh elemen pemerintah, termasuk didalamnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) sebagai otoritas yang menangani ekspor-impor, dituntut untuk dapat berperan lebih besar dalam mendorong peningkatan ekspor dan investasi ini.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis penyebab rendahnya minat pelaku usaha dalam mengekspor produk perikanan di Maluku dan menganalisis peran yang dapat diambil oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Maluku dalam mendorong ekspor komoditas perikanan di Maluku. Hal ini sesuai dengan fungsi utama Bea Cukai yaitu meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran serta mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa pelaku usaha perikanan tidak mengekspor langsung dari Maluku?
2. Bagaimana peran yang dapat diambil Bea Cukai dalam membantu meningkatkan ekspor produk perikanan di Maluku?
3. Apa peran Bea Cukai terhadap ekspor produk perikanan Maluku?


2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.

2.1. Visi, Misi, dan Fungsi Utama Bea Cukai

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Bea Cukai mempunyai Visi "Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia". Visi tersebut diwujudkan salah satunya pada misi pertama yaitu memberikan fasilitas perdagangan dan industri dengan fungsi utama meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas dan mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar ekspor dan impor. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini telah mengubah paradigma Bea Cukai yang semula adalah agen penerimaan menjadi agen perekonomian.

Darwin (2018) menyatakan administrasi pabean dunia yang menggunakan bentuk kelembagaan sebagai *customs agency* dan *ministry department*, terdapat beberapa persamaan diantaranya mengutamakan fungsi sebagai *trade facilitator* dan *community protector* sambil tetap menjalankan fungsi sebagai *revenue collector*. Bea Cukai sebagai institusi yang setara dengan lembaga pabean internasional, sudah seharusnya ikut berperan aktif dalam memacu tumbuhnya investasi dan ekspor. Ekspor sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena ekspor

akan mendorong pertumbuhan produksi dengan meluasnya pasar.



GAMBAR 2.1
PERUBAHAN PARADIGMA BEA CUKAI

Sumber: Direktorat PPS, DJBC

Ekonom Jerman, Karl Bucher, mengemukakan bahwa transaksi antar negara adalah tahap pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Ningsih (2016) memaparkan tahap pertumbuhan ekonomi menurut Karl Buther berdasarkan pada hubungan antar produsen serta konsumen dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tahap pertumbuhan ekonomi menurut Karl Bucher dibagi sebagai berikut:

- a. Rumah tangga tertutup, yaitu kehidupan masyarakat pada tahap ini masih dalam keadaan yang sangat sederhana dan tertutup. Pada masa ini, masyarakat memproduksi barang hanya untuk kebutuhan pribadi. Masyarakatnya juga belum mengenal adanya transaksi jual beli atau dalam bahasa yang lebih sederhana apa yang mereka hasilkan adalah untuk kebutuhan pribadi.
- b. Rumah tangga kota, yaitu bertambahnya jumlah penduduk akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan masyarakat dan akan terjadi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, kebutuhan pribadi atau antar kelompok mulai sulit untuk terpenuhi sendiri sehingga mau tidak mau mereka harus saling berhubungan satu dengan lainnya dalam satu kota. Pada masa ini, pertukaran barang antar kelompok sudah mulai dikenal dan telah menyepakati suatu tempat untuk dijadikan tempat bertransaksi atau sering dikatakan sebagai pasar.
- c. Rumah tangga bangsa, yaitu rumah tangga kota yang telah berkembang sehingga pertukaran yang terjadi antar penduduk satu kota tidak dapat saling memenuhi. Hal ini akan menuntut pertukaran antar kota dalam satu negara, sehingga akan terbentuk kesatuan masyarakat yang akan melakukan pertukaran antar kota dalam satu negara. Pertukaran itu mengakibatkan ruang lingkup pertukaran mencakup bagian pasar yang lebih luas yaitu pasar nasional.
- d. Rumah tangga dunia, pada tahap ini kegiatan

ekonomi yang semakin berkembang bahkan telah melewati batas negara, dan sistem pertukaran pun sudah tidak terbatas.

Pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh investasi. Ekspor dan investasi adalah dua hal yang saling berhubungan, karena semakin tinggi ekspor pasti akan diikuti oleh tingginya investasi. Sir Roy F. Harrod dan Evsey Domar mengembangkan teori Keynes dengan nama Teori Harrod Domar. Evsey Domar dan Roy Harrod bekerja terpisah namun menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Harrod-Domar mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap. Teori Harrod-Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan.

Menurut teori pertumbuhan dalam Mulyadi (2003), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Peran modal fisik dalam model pertumbuhan sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Di samping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa apabila tabungan dan investasi masyarakat rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah. Hal ini bisa dijumpai pada negara maju dan berkembang. Masyarakat di negara maju merupakan masyarakat yang memiliki investasi yang tinggi yang diwujudkan dalam saham, danareksa, indeks, dan bentuk investasi yang lain.

Menurut Pinasti dan Pierewan (2011), asumsi yang mendasari teori ini bahwa masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah investasi modal. Apabila investasi modal sudah berkembang baik, maka pembangunan ekonomi negara tersebut juga akan berkembang baik. Salah satu implikasi dalam pembangunan di Indonesia yaitu pemerintah mendorong penanaman investasi dan hal ini membuat investasi tumbuh subur. Pemerintah Indonesia berpijak dari teori Harrod-Domar, sampai membuat suatu lembaga yaitu Penanaman Modal Nasional. Langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Bea Cukai, dalam hal ini Kanwil Bea Cukai Maluku, berdasarkan fungsi utamanya sebagai *trade facilitator* dan *industrial assistance* dapat membantu mendorong ekspor dan investasi komoditas perikanan di wilayah Maluku. Dari sisi ekspor komoditas perikanan, Bea Cukai tidak berdiri sendiri sebagai otoritas tunggal yang menangani ekspor, tetapi juga melibatkan berbagai instansi lain yang bertugas sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.


2.2. Ekspor Komoditas Perikanan

Ekspor komoditas perikanan memiliki karakteristik yang unik karena banyaknya dokumen

yang harus dipenuhi, dari sebelum tangkap, pada saat tangkap, setelah tangkap, pengolahan, hingga ekspor. Pada pedoman ekspor perikanan ke negara mitra, yang dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (2014), persyaratan ekspor produk perikanan ada dua yaitu:

- a. Produk ekspor perikanan sebagai komoditas perikanan yang mematuhi terhadap persyaratan administrasi perdagangan internasional.
- b. Produk ekspor perikanan sebagai komoditas perikanan yang memiliki persyaratan khusus terkait pemenuhan aturan teknis sebagai produk dengan tujuan untuk konsumsi manusia.

Pedoman ini secara tidak langsung memberi gambaran penerapan *Code of Conduct Responsible Fisheries*. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dinyatakan bahwa diperlukan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan.



GAMBAR 2.2

ALUR EKSPOR KOMODITAS PERIKANAN

Sumber : Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan kewenangan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai Otoritas Kompeten untuk melakukan pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kewenangan tersebut meliputi penerbitan:


- a. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
- b. Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- c. Sertifikat penerapan HACCP; dan

d. Sertifikat Kesehatan.

Persyaratan tambahan lain apabila negara importir yang mengharuskan atau meminta, maka perlu dilengkapi atau menyertakan Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate* dalam rangka pencegahan/pengujian hama dan penyakit ikan, dimana hal ini biasanya berlaku bagi produk ikan hidup, pakan, dan lain-lain yang diekspor atau diimpor. Alur prosedur dan persyaratan dokumen pendukung untuk keperluan ekspor hasil perikanan dapat digambarkan pada Gambar 2.2.

2.3. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan telaah literatur dan tinjauan yuridis, maka dikembangkan kerangka pemikiran seperti pada Gambar 2.3. Pada kerangka pemikiran tersebut, setelah menganalisis hambatan dan kendala dari pelaku usaha, ditunjukkan peran Bea Cukai sesuai dengan visi, misi dan fungsi utamanya hambatan dan kendala tersebut bersama instansi terkait. Terakhir, berdasarkan teori Karl Bucher dan Teori Harrod Domar, dianalisis dampak peran Bea Cukai terhadap ekspor produk perikanan Maluku.



GAMBAR 2.3
KERANGKA PEMIKIRAN

Sumber: diolah penulis

3. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena program peningkatan peran Bea Cukai dalam mendorong ekspor di Maluku adalah sesuatu yang baru sehingga dampak yang terjadi adalah berdasarkan pendapat dari narasumber dan belum tentu dapat disajikan dalam angka sehingga pemilihan metode kualitatif dianggap lebih tepat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Alasan penggunaan pendekatan studi kasus adalah agar dapat memperoleh pemahaman yang tajam terhadap suatu masalah karena dilakukan penelitian yang detail dan mendalam terhadap subyek yang memahami kasus yang terjadi (Key, 1997).

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Maluku, khususnya Kota Ambon, Tual, Maluku

Tenggara dan Dobo. Waktu penelitian dilakukan selama sepuluh bulan, antara bulan November 2017 hingga Agustus 2018. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara tertulis, dan dokumentasi. Data pendukung berupa data sekunder atau statistik dari *database* Bea Cukai disajikan untuk mendukung tujuan penelitian. Data sekunder berupa publikasi BPS, dokumen pribadi/resmi, dan media masa dilakukan penelaahan atas dokumen-dokumen relevan yang berhubungan dengan arsip penelitian ini. Pada penelitian ini, yang dijadikan narasumber wawancara antara lain:

- 1) Finari Manan, Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku;
- 2) Dr. Romulus Far-far, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku;
- 2) Elvis Pattiselanno, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Maluku;
- 3) Taib Sangadji, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- 4) Silvinus M.C Jaftoran, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual;
- 5) Ali Tualeka, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Dobo;
- 6) Informan lainnya, adalah para pelaku usaha di Ambon dan Dobo;

Metode pengumpulan data dibagi dalam tiga langkah. Langkah pertama adalah mencari detail informasi mengenai perusahaan. Langkah kedua adalah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan intansi terkait. Langkah ketiga adalah melakukan wawancara terhadap para narasumber. Wawancara akan dilakukan secara tertulis agar narasumber dapat menyajikan pendapat dengan didukung oleh data-data. Hal ini juga dilakukan agar narasumber lebih nyaman dalam memberikan informasi

Bagian ini menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data. Validitas dan reliabilitas temuan atau data dinilai memadai apabila tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar (Sugiyono, 2013).

Tujuan uji kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif, dan *member checking* (Moleong, 2005).

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman. Tiga metode dalam analisis data kualitatif Miles dan Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Zarkasi 2012). Alasan penggunaan teknik analisis ini adalah

pada penelitian kualitatif terdapat banyak informasi yang masuk dan informasi tersebut tidak semuanya sesuai dengan tujuan penelitian sehingga perlu dilakukan reduksi data. Hasil reduksi data yaitu data tertentu yang dianggap penting akan disajikan, kemudian ditarik kesimpulan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Permasalahan Ekspor Komoditas Perikanan Maluku

Bea Cukai Maluku dapat meningkatkan perannya sebagai agen perekonomian dengan membantu penyelesaian permasalahan kegiatan ekspor produk perikanan di Maluku. Finari Manan, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, memaparkan:

“Bea Cukai memiliki data ekspor impor paling lengkap, khususnya ekspor perikanan produk asal Maluku. Kami dapat melakukan pemetaan perusahaan dari data tersebut”.

Data perusahaan yang mengekspor komoditas perikanan yang memiliki daerah asal barang dan/atau beralamat di Maluku diolah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
DATA PERUSAHAAN PERIKANAN MALUKU


No	Nama Eksportir	Alamat	Kantor Ekspor
1	Maluku Prima Makmur	Ambon	Bali, Tangerang, Surabaya
2	Arabika Khatulistiwa	Ambon	Bali
3	Cemerlang Laut Ambon	Ambon	Surabaya
4	Harta Samudra	Ambon	Surabaya, Ternate
5	Toba Surimi	Ambon	Surabaya
6	Mina Abadi Ambon	Ambon	Surabaya, Manado
7	Mina Maluku Sejahtera	Ambon	Ambon
8	Arafura Marine Culture	Kepulauan Aru	Surabaya
9	Dafin Mutiara	Kepulauan Aru	Surabaya
10	Globalindo Mutiara	Maluku Tenggara	Surabaya
11	Perintis	Ambon	Denpasar, Tangerang, Surabaya
12	Peduli Laut Maluku	Ambon	Denpasar, Tangerang, Surabaya

Sumber: CEISA, 2017

Pada tabel 4.1. ditunjukkan eksportir yang beralamat di Maluku dan hampir semuanya melakukan ekspor di luar Maluku. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk mengetahui penyebab para pelaku usaha tidak melakukan ekspor di Maluku. Data juga dianalisis untuk memetakan jenis produksi komoditas perikanan yang diekspor. Analisis terhadap salah satu perusahaan dapat ditunjukkan pada Gambar 4.1.

Pada Gambar 4.1 tersebut ditunjukkan bahwa salah satu perusahaan (PT P) menggunakan moda angkutan udara untuk mengangkut Fresh Tuna dan moda angkutan laut untuk mengangkut Frozen Tuna. Penyebab perilaku ini akan dianalisis lebih lanjut dengan pendapat dari perusahaan dan instansi terkait. Pada saat ini, Bandara Pattimura di Ambon merupakan Bandara Internasional sehingga dipastikan telah memenuhi standar dalam

pengangkutan produk ekspor, sedangkan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang dikelola oleh Pelindo IV terkait dengan kapasitas, ketersediaan *container reefer*, dan sarana pendukung lainnya sudah mencukupi untuk kegiatan ekspor.



GAMBAR 4.1
ANALISIS PERUSAHAAN
Sumber Ekspor 2017, CEISA, 2017

Proses analisis ditindaklanjuti dengan bertanya kepada pihak-pihak yang terkait, selanjutnya pengurus perusahaan tersebut diundang bersama instansi terkait dalam rangka penggalan permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh hambatan dan kendala yang langsung diutarakan berbagai pihak-pihak yang terkait, seperti pelaku usaha dan pelabuhan perikanan. Pendapat yang disampaikan Thomas, pengurus perusahaan eksportir perikanan PT Pelaku dan Perintis adalah sebagai berikut:

“Kami tidak yakin dengan fasilitas yang ada di Maluku, apakah bisa kalau kami bawa ikan jam berapapun dilayani? selain itu ijin sandar kapal kami tidak di Maluku, padahal fishing ground di Maluku. Apabila ekspor ini dilakukan di Maluku, kami bisa mendapatkan pembayaran antara 7-10 hari lebih cepat dan menghemat BBM.”

Nikson Takahipe, pengurus PT Mina Ambon Abadi, memaparkan:

“..... disini banyak aturan yang tidak jelas, kadang berbenturan antara dinas perhubungan dan pelabuhan perikanan, selain itu banyak juga pungutan-pungutan, kalau kami ini penginnya cepat, tidak dihambat-hambat, justru dari Pemerintah ini yang menghambat kami”.

Pernyataan dari Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Dobo, Ali Tualeka sebagai berikut:

“Belum ada pelabuhan berskala nasional misalnya pelabuhan lingkaran luar, yang belum mempunyai kelengkapan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang sesuai PERMEN KP NO. PER 08/MEN 2012 serta minimnya sarana dan prasarana (jalan raya, sarana pengangkut, dll)”.


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Elvis Pattiselano menyatakan:

“Fasilitas freight forwarder melalui laut masih sangat terbatas, selain itu pengurusan dokumen dan biaya di Ambon ini dianggap lebih lambat dan mahal daripada di Surabaya misalnya”.

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Taib Sangadji menambahkan:

“Produk asal Maluku (dalam hal ini produk perikanan), tidak diekspor langsung di Maluku disebabkan minimnya perusahaan atau Unit Pengolahan Ikan yang memiliki Approval Number Uni Eropa. Untuk mendapatkan approval number Uni Eropa, ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Indonesia. Di antaranya, standar kebersihan, prosedur, dan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang harus sesuai persyaratan. Persyaratan Uni Eropa sangat ketat dibandingkan negara lain, sehingga harus memenuhi persyaratan HACCP dengan grade A untuk semua produk. Hal itu meliputi untuk produk ikan segar (fresh product), produk perikanan beku (frozen product), ikan kering (dried product), maupun produk kaleng (canned product). Disamping hal diatas, minimnya diversifikasi produk olahan di Maluku semakin mengurangi daya saing ekspor dari Maluku”.

Pendapat Kepala PPN Ambon yang memaparkan sedikitnya UPI bersertifikasi dengan Grade A dan B menjadi salah satu penyebab minimnya ekspor dari Maluku. Hal ini sesuai dengan pendapat pelaku usaha yang enggan melakukan ekspor dari Maluku sehingga tidak mengolah ikannya di Maluku. Hal tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



GAMBAR 4.2
HUBUNGAN ANTARA EKSPOR DAN INVESTASI
Sumber: Diolah penulis

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa hubungan antara ekspor dengan investasi di bidang perikanan adalah linier. Peningkatan ekspor akan meningkatkan investasi, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan Gambar 4.2 tersebut, apabila pelaku usaha melakukan ekspor di Maluku, secara otomatis UPI bersertifikasi (Grade A/B) akan bermunculan di Maluku yang secara tidak langsung dapat menumbuhkan investasi yang berdampak pada tumbuhnya ekonomi dan meningkatnya lapangan kerja.

Berdasarkan pendapat pelaku usaha dan unit teknis terkait dari unsur pemerintah, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua permasalahan utama yang menghambat ekspor perikanan Maluku,

yaitu pelayanan dan sarana prasarana. Sisi pelayanan yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha antara lain:

1. Jam pelayanan. Pelaku usaha masih ragu apakah dapat dilayani setiap waktu karena produk perikanan ini peka waktu. Tidak dapat ditunda terlalu lama pengirimannya sebagaimana disampaikan oleh Thomas, pengurus PT Pelaku dan Perintis;
2. Pungutan-pungutan yang tidak jelas sebagaimana disampaikan oleh Nikson, pengurus PT Mina Ambon Abadi;
3. Pelayanan yang lama dan berbelit-belit, sebagaimana disampaikan oleh Nikson, pengurus PT Mina Ambon Abadi,

sedangkan dari sisi sarana dan prasarana antara lain:

1. Fasilitas pelabuhan sebagaimana disampaikan oleh Thomas, pengurus PT Pelaku dan Perintis, dan Ali Tualeka, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Dobo;
2. UPI bersertifikasi yang masih minim, sebagaimana disampaikan oleh Taib Sangadji, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
3. Infrastruktur pendukung seperti jalan raya, sebagaimana disampaikan oleh Ali Tualeka, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Dobo;
4. Mahalnya biaya logistik, sebagaimana disampaikan Elvis Pattiselano, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

4.2. Peran Bea Cukai dalam Mendorong Ekspor

Pelaku usaha dalam hal ini eksportir, masih ragu untuk melakukan ekspor atau mendirikan unit pengolahan ikan baru di wilayah Maluku. Finari Manan memaparkan:

“Bea Cukai tidak dapat mengatasi masalah ekspor sendirian, ini diperlukan sinergitas dari seluruh instansi. Kami sudah mengajak mereka diskusi, dan selanjutnya kita harus membangun komitmen kedepan. Di internal Bea Cukai sendiri, peningkatan ekspor ini kita IKU kan untuk seluruh Kepala Kantor sesuai hasil rakerwil kita”.

Bea Cukai memulai dengan rencana kerja yang dicanangkan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor akan dinyatakan dalam bentuk kontrak kinerja. Pada kontrak kinerja ini diberikan target kepada masing-masing Kepala KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) untuk mendorong peningkatan ekspor di Wilayah Maluku dan Maluku Utara sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Pada Kontrak Kinerja tersebut, kinerja diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Indikator ini mengukur jumlah persentase realisasi atas 3 (tiga) kegiatan yang meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi, dengan bobot 50% meliputi kegiatan:
 - a. Sosialisasi kepada calon eksportir baru;
 - b. Sosialisasi dengan PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) dan Perusahaan ekspedisi laut/udara;

- c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - d. Koordinasi dengan Instansi terkait.
2. Pelaksanaan kegiatan ekspor perdana oleh perusahaan eksportir baru, dengan bobot 40% sesuai dengan Surat Kepala Kanwil DJBC Maluku nomor S-62/WBC.19/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Penyampaian Distribusi Target Jumlah perusahaan eksportir baru yang melaksanakan kegiatan ekspor perdana, sebagai berikut:
 - a. KPPBC TMP C (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madaya Pabean C) Ambon dengan target 4 Perusahaan eksportir baru;
 - b. KPPBC TMP C Ternate dengan target 3 Perusahaan eksportir baru;
 - c. KPPBC TMP C Tual dengan target 1 Perusahaan eksportir baru.

Eksportir baru yang dimaksud disini adalah perusahaan eksportir yang pada tahun sebelumnya tidak terdaftar untuk melakukan kegiatan eksportasi melalui satuan kerja dimaksud. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendaftaran PEB (pemberitahuan ekspor barang) sampai dengan NPE (nilai pelayanan ekspor) oleh perusahaan eksportir yang dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak melakukan kegiatan eksportasi melalui satker tersebut.

3. Konsistensi pelaksanaan kegiatan ekspor oleh Perusahaan eksportir baru, dengan bobot 10%. Konsistensi pelaksanaan kegiatan ekspor oleh perusahaan eksportir baru adalah keberlangsungan kegiatan ekspor berikutnya yang dilakukan setelah kegiatan ekspor perdana. Semakin banyak jumlah kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir baru maka semakin tinggi nilai konsistensi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah keseluruhan PEB yang didaftarkan pada satuan kerja dan telah mendapatkan NPE per masing-masing eksportir baru pada tahun 2018 (dikecualikan dari PEB yang dilakukan pembatalan, re-ekspor, dan ekspor yang akan diimpor kembali).

Formula dari beberapa indikator tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma(A+B+C+D)}{4} \times 50\% + \frac{\Sigma \text{Eksportir baru yang melakukan ekspor perdana}}{\Sigma \text{Target eksportir baru}} \times 40\% + \frac{\frac{\Sigma \text{PEB setiap eksportir baru} - 1}{2}}{\Sigma \text{target eksportir baru}} \times 10\%$$

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Maluku dalam melaksanakan kontrak kinerja tersebut menggandeng Gubernur Maluku dan seluruh instansi yang terkait dengan kegiatan ekspor. Finari Manan memaparkan bahwa Bea Cukai tidak dapat mengatasi persoalan ini sendiri. Kanwil Bea Cukai Maluku merumuskan isi deklarasi yang diberi nama “Deklarasi Bersama, Membangkitkan Ekspor Menuju Maluku Jaya” dan mengajak seluruh elemen pemerintah terkait ekspor di Maluku untuk berani

berkomitmen dan berjanji kepada masyarakat dalam melayani kegiatan ekspor sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3 berikut.




GAMBAR 4.3
DEKLARASI BERSAMA MENDORONG EKSPOR

Sumber: DJBC, 2018

Deklarasi pada Gambar 4.3 tersebut adalah jawaban atas keluhan para pelaku usaha seperti pelayanan yang tidak 24 jam, adanya pungutan liar, dan proses perijinan yang berbelit-belit. Isi dari deklarasi tersebut antara lain:

1. Menjamin kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan, pengurusan dokumen serta perijinan;
2. Melayani ekspor 24 jam sehari dan 7 hari seminggu;
3. Menyelenggarakan proses bisnis yang bersih dan bebas dari pungutan liar;
4. Mendorong kesinambungan kinerja ekspor dengan memberikan prioritas pelayanan dan fasilitas.

Langkah berikutnya yang dilakukan Bea Cukai adalah dengan melakukan ekspor perdana di Maluku. Ekspor perdana tersebut untuk menguji kesiapan berbagai instansi pemerintah dalam melayani masyarakat. Perjalanan Kanwil Bea Cukai Maluku dalam mendorong ekspor komoditas perikanan di Maluku dapat digambarkan sebagaimana Gambar 4.4.



GAMBAR 4.4
PERAN BEA CUKAI MENDORONG EKSPOR MALUKU

Sumber: DJBC, 2018

Pada Gambar 4.4 ditunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai agen perekonomian, Bea Cukai memulai dari internal, yaitu penggalan masalah dan kontrak kinerja. Kontrak kinerja ini dapat memacu seluruh Kantor dibawah Bea Cukai Maluku untuk lebih giat dalam mencari potensi ekspor karena penilaian kinerja kantornya dinilai

dari peningkatan ekspor. Langkah berikutnya yaitu deklarasi bersama. Hal ini diperlukan karena pengurusan dokumen dan perijinan tidak hanya di Bea Cukai. Langkah terakhir adalah ekspor perdana. Ekspor perdana berhasil dilakukan dengan menggandeng 3 eksportir baru di Maluku. Sarah Hutapea, pengurus PT Harta Samudra, memaparkan:

"Saya sangat mengapresiasi pelayanan, kecepatan dan saya harap terus lanjutkan ekpor dari Ambon, dan juga ekspor dari ambon ini terus berlanjut."

Sinergi dan pelayanan yang baik telah dirasakan oleh para eksportir sehingga diharapkan semakin banyak kegiatan ekspor di Maluku dan dapat mendatangkan investasi karena permasalahan tentang birokrasi yang ada telah dapat diatasi.

4.3. Dampak Peran Bea Cukai Terhadap Ekspor Produk Perikanan Maluku

4.3.1. Peningkatan Jumlah Devisa Ekspor

Peningkatan jumlah devisa ekspor ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Berita Resmi Statistik per Tahun Anggaran 2018 Edisi Februari 2019 sebagaimana pada Tabel 4.2 berikut.

TABEL 4.2
EKSPOR MALUKU 2018

Golongan Barang (HS)	November 2018	Desember 2018	Δ	Δ%	Januari - Desember			Peran (%) 2018
					2017	2018	Δ%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Ikan dan Udang (03)	1 372,05	2 051,46	679,41	49,52	830,74	10 731,25	1 191,77	20,86
2. Bahan Bakar Mineral (27)	0,00	17 414,61	17 414,61	Undefined	44 151,03	40 703,15	-7,81	79,14
Total 2 Golongan Barang	1 372,05	19 486,07	18 094,02	1 318,78	4 4881,77	51 434,40	14,34	100,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00	Undefined	368,80	0,00	-100,00	0,00
Total Ekspor Maluku	1 372,05	19 486,07	18 094,02	1318,78	45 350,57	51 434,40	13,42	100,00

Sumber: BPS, 2018

Pada Tabel 4.2 ditunjukkan bahwa devisa ekspor produk perikanan Maluku sebesar USD 10.731,25 meningkat hingga 1.191,77% dari tahun 2017. Secara umum, total peningkatan devisa ekspor Maluku adalah sebesar 13,42%. Teori Karl Bucher mengungkapkan bahwa melakukan transaksi antar negara adalah tahap pertumbuhan ekonomi yang tertinggi. Suatu daerah apabila tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor, akan sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya, disebabkan oleh terbatasnya permintaan dan pasar. Wilayah Maluku yang kaya akan sumber daya perikanan, apabila hanya menjual produk tersebut di wilayah Maluku atau di dalam negeri, akan menurunkan nilai produk tersebut apabila stok sedang melimpah. Solusi atas hal tersebut adalah dengan melakukan ekspor. Devisa ekspor komoditas perikanan yang meningkat tajam pada tahun 2018 menunjukkan bahwa produk Maluku dapat bersaing di pasar dunia.

4.3.2. Peningkatan Kemudahan Berbisnis

Peringkat *Ease Of Doing Business* (EODB) Indonesia mengalami kenaikan pesat dalam dua tahun terakhir. Pada EODB tahun 2018, Indonesia mendapatkan peringkat 72 dari 190 negara, atau naik dibanding EODB tahun 2017 di peringkat 91. Peringkat EODB Indonesia sebelum tahun 2017 berkisar diantara 116-129 (Setyowati, 2018). Salah satu tujuan dari deklarasi bersama yang diprakarsai oleh Kanwil Bea Cukai Maluku adalah penyederhanaan prosedur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada perusahaan yang melakukan ekspor di Maluku. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kemudahan dalam berbisnis atau EODB. Kemudahan berbisnis ini dapat membantu pengusaha dalam mengurangi ekonomi berbiaya tinggi dengan kemudahan perijinan dan penghematan biaya operasional. Thomas, pengurus perusahaan eksportir perikanan PT Pelaku dan Perintis setelah melakukan ekspor langsung dari Maluku berpendapat:

"... ekspor ini dilakukan di Maluku, kami bisa mendapatkan pembayaran antara 7-10 hari lebih cepat dan menghemat BBM",

kemudian Saefudin, pengurus PT Laut Timur Utama, memaparkan:

"Keuntungan apabila melakukan ekspor dari Maluku akan mengurangi biaya produksi khususnya ongkos angkut, kemudian pelayanan administrasi dari berbagai instansi juga sangat baik".

Pelayanan administrasi tersebut tidak hanya pada pengurusan dokumen ekspor, tetapi juga pada saat *pre-ekspor*. Romulus Far-far, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, menyatakan bahwa pendampingan dan asistensi untuk sertifikasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan Balai Karantina Ikan agar UPI tersebut dapat memperoleh grade A atau B. Kondisi sebelum Deklarasi Bersama, pelaku usaha sering merasa kesulitan dalam mengelola UPI sehingga gradenya belum memenuhi standar ekspor.

Cacuk Buton, pengurus PT Maluku Prima Makmur (MPM) yang sebelumnya selalu mengekspor produk perikanan Maluku melalui Surabaya, Denpasar, dan Tangerang menyatakan ada tiga keuntungan perusahaan melakukan ekspor lebih dekat dari *fishing ground* seperti PT MPM tersebut, yaitu:

1. Biaya lebih murah (biaya ekspedisi, dan biaya lain-lain);
2. Pengiriman produk lebih cepat sampai ke negara tujuan;
3. Kualitas produk lebih terjaga.

Berdasarkan pendapat dari perusahaan-perusahaan yang telah merasakan manfaat ekspor langsung dari Maluku, dapat disimpulkan bahwa

perusahaan mendapatkan peningkatan kemudahan bisnis berupa:

1. Kemudahan dalam pelayanan instansi pemerintah yang terkait;
2. Penghematan bahan bakar dan biaya operasional;
3. Devisa dapat diterima dengan lebih cepat disebabkan pengiriman produk lebih cepat;
4. Kualitas produk lebih terjaga, karena tempat pengolahan dan pengiriman tidak terlalu jauh dari *fishing ground*.

4.3.3. Peningkatan Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat

Dukungan dari seluruh *stakeholder* di Maluku berhasil mendatangkan investasi dari pelaku usaha perikanan. Pada tahun 2018, muncul dua eksportir baru dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru sebagaimana ditunjukkan tabel 4.3.


TABEL 4.3
JUMLAH UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)
YANG BERDIRI TAHUN 2018

Jenis	Grade HACCP					Produksi (Ton/th)	Tenaga Kerja
	A	B	C	-	*		
UPI	-	2	1	4	1	376.350	428
Eksportir			1		1	-	107

*) Dalam Proses HACCP

Sumber: Balai Karantina Ambon, 2018

Pada Tabel 4.3 ditunjukkan bahwa terjadi kenaikan investasi dan jumlah serapan tenaga kerja di Tahun 2018. Saefudin, pengurus PT Laut Timur Utama, yang berinvestasi dengan mendirikan UPI di wilayah Dobo, Kepulauan Aru, menyatakan UPI-nya nanti dapat menyerap sekitar 100 tenaga kerja, dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi HACCP. Menurut Teori Harrod-Domar, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi sehingga investasi dapat menciptakan *multiplier* efek berupa tenaga kerja dan peningkatan pendapatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.6 berikut:



GAMBAR 4.5
EFEK INVESTASI TERHADAP PRODUKSI DAN
PENDAPATAN TEORI HARROD-DOMAR

Sumber: Teori Harrod-Domar

Mengenai dampak tidak langsung dari peningkatan ekspor perikanan di Maluku, Silvinus M.C Jaftoran, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara

Tual, menyatakan ekspor perikanan dari Maluku akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak peningkatan investasi. Senada dengan pendapat tersebut, Taib Sangadji, Kepala Pelabuhan Perikanan Ambon menyatakan:

“Multiplier efek yang dirasakan adalah peningkatan tenaga kerja, meningkatnya perekonomian masyarakat sebagai akibat dari peningkatan lapangan pekerjaan yang berdampak pada peningkatan retribusi dan pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku. Disamping itu peningkatan jumlah tenaga kerja seperti buruh pabrik, tenaga bongkar muat, sopir dan agen akan lebih meningkat”.

Pengaruh investasi terhadap serapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat juga disampaikan oleh Ali Tualeka, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Dobo, yang menyatakan bahwa multiplier efek dari investasi ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat sekitar dapat merasakan efek seperti munculnya usaha-usaha dalam skala mikro/kecil di sekitar perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori Harrod-Domar bahwa ketika terjadi suatu kegiatan yang berpotensi meningkatkan investasi maka dapat dirasakan *multiplier* efek berupa peningkatan tenaga kerja, peningkatan pendapatan perusahaan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

5. KESIMPULAN

Pada penelitian ini ditunjukkan bahwa penyebab utama para pelaku usaha mengekspor produk Maluku dari luar Maluku adalah kurangnya tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap pelayanan dan pengurusan dokumen di Maluku. Hal ini masih ditambah dengan kurangnya sarana dan prasarana. Peningkatan peran Bea Cukai, yang tidak hanya memungut penerimaan, tetapi juga membantu mendorong ekspor dan pertumbuhan investasi telah berhasil menyelesaikan permasalahan utama ekspor di Maluku. Peran Bea Cukai dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sangat krusial. Dimulai dari proses internal seperti analisis perusahaan, memasukkan peningkatan ekspor sebagai penilaian kinerja, penggalan masalah, koordinasi dengan instansi terkait, hingga berhasil menghimpun komitmen seluruh instansi di Maluku dalam Deklarasi Bersama “Ekspor Bangkit Maluku Jaya” telah berhasil memberikan pelayanan prima kepada para pelaku ekspor.

Peran Bea Cukai tersebut memberikan dampak pada tumbuhnya kepercayaan para pelaku usaha dan kemudahan dalam berbisnis, dibuktikan dengan meningkatnya ekspor komoditas perikanan Tahun 2018. Para eksportir dan Unit Pengolahan Ikan baru juga mulai bermunculan dengan menanamkan investasi di Maluku.

6. IMPLIKASI

Secara teoritis, implikasi dari penelitian ini adalah menambah khazanah keilmuan khususnya mengenai peran yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pabean dalam meningkatkan ekspor komoditas perikanan. Penelitian ini juga memberikan gambaran dan pemaparan mendalam atas peningkatan peran Bea Cukai yang berhasil mendorong ekspor dan investasi di Maluku. Pada praktiknya, penelitian ini memiliki kontribusi bagi Bea Cukai, bahwa peran Bea Cukai tidak hanya dalam pengawasan dan memungut penerimaan saja. Posisi strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perdagangan internasional, dapat mengambil peran yang lebih besar dalam membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat menjadi contoh dan dapat diimplementasikan di tempat lain, sehingga seluruh Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi daerah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Moleong. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pinasti, Indah. dan Pierewan, Adi. 2011. *Sosiologi Pembangunan*. Yogyakarta: UNY.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Zarkasi, Ahmad. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Palangkaraya: STAIN Palangkaraya

Jurnal

- Darwin. Arfiansyah. 2018. “Perbandingan Kelembagaan Administrasi Pabean: Analisis Hubungan Antara Fungsi dan Kinerja”. *Jurnal BPPK*, Vol. 11, No 1 pp 56-74

Karya Ilmiah

- Ningsih, Ade Fitria. 2016. *Pengaruh Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Polban

Naskah dari Internet

- Badan Pusat Statistika, 2018, *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007 - 2018*, <http://www.bps.go.id> diakses tanggal 13 Februari 2018.
- Badan Pusat Statistika, 2018, *Produk Domestik Regional Bruto*, <http://www.bps.go.id> diakses tanggal 4 Juli 2018.
- Key, J. P. 1997. *Qualitative Research*, <http://www.okstate.edu/ag/agedcm4h/academic/aged5980a/5980/newpage21.htm> Oklahoma. Diakses tanggal 1 Agustus 2015

Setyowati, Hermin. 2017. Kemudahan Berusaha Indonesia 2018 Naik 19 Tingkat, <https://www.ekon.go.id/berita/view/kerja-keras-bersama-hasilkan.3589.html>. Diakses tanggal 1 Juli 2018

Naskah Produk Kebijakan

Kep-105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
PMKP No 19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Jakarta: Kementerian KKP